



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8 /82/HK.05/ SK/1/2021

TENTANG
TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat diwilayah Pengadilan Agama Wangi-Wangi tentang penanganan laporan pengaduan secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan perlu dibentuk meja pengaduan;
- b. Bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Lembaga Peradilan khususnya di Pengadilan Agama Wangi-Wangi dapat diajukan melalui meja pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- c. Bahwa agar pelayanan Meja pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Pengaduan di Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Pengaduan Publik;
6. Peraturan Komisi Pengaduan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Pengaduan Publik;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 2016. Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Tamu;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
11. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/13/HK.05/SK/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Tim Pengelola Meja Pengaduan Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;
- KEDUA : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tentang Tim Pengelola Meja Pengaduan Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021;
- KETIGA : Membentuk Tim Pengelola Meja Pengaduan Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana terlampir
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Wangi-Wangi

Nomor : W21-A8 /82/HK.05/ SK/1/2021

Tanggal : 4 Januari 2021


**TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

No	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Hamsin Haruna, S.H.I. NIP. 19800904 200704 1 001	Wakil Ketua	Penanggungjawab
2.	Salahudin, S.H.I., M.H. NIP. 19720106 200012 1 001	Panitera	Ketua
3.	Riswan Sofyan, S.H.I. NIP. 19850602 200912 1 003	Sekretaris	Sekretaris
4.	Sofian, S.H.I. NIP. 19870316 201403 1 003	Panitera Muda Permohonan	Petugas Meja Pengaduan
5.	Yeti Asmiati, S.H.	PPNPN	Petugas Meja Pengaduan

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi



MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503 200604 1 001